



**PENETAPAN**

Nomor 1305/Pdt.G/2019/PN Dps

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat pertama telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara Para Pihak :

1. **I KETUT DANA**, : Tempat/tgl. lahir: Caruban, 27-06-1989 / umur 30 tahun, Laki-laki, Agama : Hindu, Pendidikan SMA, Kewarganegaraan: Indonesia, status Kawin, Pekerjaan Swasta, KTP Nomor : 5105012706890002, beralamat di Banjar Caruban, Dusun Anta, Desa Tanglad, Kecamatan Nusa Penida, Kabupaten Klungkung, untuk selanjutnya disebut sebagai :

**Penggugat I;**

2. **I KOMANG MEGAWATI**, : Tempat/tgl. lahir : Trimomukti, 01-01-1984 / umur 25 tahun, Perempuan, Agama : Hindu, Pendidikan SMA, Kewarganegaraan : Indonesia, status kawin, Pekerjaan Pegawai Swasta, KTP Nomor 1801174101940006, beralamat di Banjar Caruban, Dusun Anta, Desa Tanglad, Kecamatan Nusa Penida, Kabupaten Klungkung, untuk selanjutnya disebut sebagai : **Penggugat II;**

**Dalam hal ini memilih domisili hukum dan memberikan kuasa** kepada kuasa hukumnya yang bernama : **MOCHAMAD SUKEDI, S.H., NUR ABIDIN, S.H, YOHAN KRISTIAN WIJAYA, S.H., M.H. dan MUHAMMAD THAMRIN, S.H.** Para Advokat dan Konsultan Hukum yang berkantor pada "BALINDO Law Office" Kantor Hukum yang beralamat di Jalan Ahmad Yani No. 125 Denpasar, 80116, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 23 Oktober 2019. yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar dibawah Reg.No.: 3100/Daf/2019, tanggal 15 November 2019, Yang untuk selanjutnya disebut sebagai : **Para Penggugat ;**

**Hal 1 dari 6 halaman Putusan Nomor 1305/Pdt.G/2019/PN Dps**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## L a w a n:

1. **PT. BUMEN REDJA ABADI**, : Sebuah perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, yang beralamat di Jalan Imam Bonjol No. 375R, Desa Pemecutan Klod, Kec. Denpasar Barat, Kota Denpasar, Propinsi Bali, 80119, Indonesia, Telephone: (0361) 483002, yang untuk selanjutnya disebut sebagai: **Tergugat I**;

II. **NOVTHALIA**, : Tempat / Tanggal Lahir : Jakarta, 07 Nopember 1982, Umur : 37 tahun, Jenis Kelamin: Perempuan, Agama : Hindu, Kewarganegaraan : Indonesia, Status : Kawin, Pekerjaan : Karyawan Swasta, Alamat : Jl. Gn. Athena I No. 5, Padang Sumbu Tengah, Desa Padangsambian Kelod, Kec. Denpasar Barat, Kota Denpasar, Bali, yang untuk selanjutnya disebut sebagai: **Tergugat II**;

3. **PT. MITSUBISHI MOTORS KRAMA YUDHA SALES INDONESIA (MMKSI)**, Sebuah perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, yang beralamat di Jalan Jend. A. Yani, Proyek Pulo Mas, Jakarta Timur, 13210, Telephone: (021) 489 6108, yang untuk selanjutnya disebut sebagai: **Tergugat III**;

**Bahwa Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III secara bersama-sama**, disebut sebagai: **Para Tergugat** ;

### **Pengadilan Negeri** tersebut ;

Setelah membacara surat-surat dan berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Pihak Penggugat dan Pihak Tergugat ;

Memperhatikan segala sesuatu yang dikemukakan dipersidangan ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditetapkan untuk itu, pihak Penggugat hadir dipersidangan diwakili oleh kuasanya **MOCHAMAD SUKEDI, S.H., NUR ABIDIN, S.H, YOHAN KRISTIAN WIJAYA, S.H., M.H. dan MUHAMMAD THAMRIN, S.H.** Para Advokat dan Konsultan Hukum yang berkantor pada "BALINDO Law Office" Kantor Hukum yang beralamat di Jalan Ahmad Yani No. 125 Denpasar, 80116, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 23 Oktober 2019. yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar dibawah Reg.No.: 3100/Daf/2019, tanggal 15 November

Hal 2 dari 6 halaman Putusan Nomor 1305/Pdt.G/2019/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2019, untuk **Tergugat I** hadir dipersidangan diwakili oleh kuasanya Mochammad Reza Aditya, S.H, Nyoman Sutami, S.H, dan Dolly Andika Simbolon, S.H, Advokat dan Legal Corporate dari PT Bumen Redja Abadi yang beralamat di Jl. Imam Bonjol No. 375 f, Pemecutan Klod, Kec. Denpasar Barat, Kota Denpasar, berdasarkan surat kuasa dari Henry Wahyadiatmika selaku Direktur Utama, bertindak untuk dan atas nama PT Bumen Redja Abadi yang beralamat di Jl. Prof Dr. Suharjo No. 321. Kec. Tebet, DKI Jakarta, surat kuasa tertanggal 30 Januari 2020, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar, Reg.No. : 451/Daf/2020, tanggal 11 Februari 2020, **Tergugat II** hadir sendiri menghadap ke persidangan dan **Tergugat III** hadir menghadap ke persidangan kuasa hukumnya yang bernama Zaenal Muttaqin, Adhitya Daniswara dan Maulana Malik Ibrohim, untuk dan atas nama Perseroan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 31 Januari 2020 dari Naoya Makamura selaku Presiden Direktur PT Mitsubhisi Motors Krama Yudha Sales Indonesia yang berdomisili di Jalan Jendral A. Yani, Proyek Pulo Mas Jakarta Timur, dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar, Reg.No : 618/Daf/2020, tanggal 3 Maret 2020;

Menimbang, bahwa pada persidangan tertanggal 16 April 2020 Kuasa Penggugat dengan suratnya tertanggal 13 April 2020, menyatakan untuk mencabut gugatan Penggugat Perkara Nomor 1305/Pdt.G/2019/PN Dps, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar;

Menimbang, bahwa pencabutan gugatan perkara tidak diatur secara tegas dalam hukum acara perdata yang berlaku HIR/RBG sehingga menurut hemat Majelis bahwa Hukum Acara Perdata dalam RV (Reglement op de Rechtsvordering.S. 1847-52 jo. 1849-63) dapat dijadikan pedoman untuk menyelesaikan permasalahan tersebut ;

Menimbang, bahwa atas pencabutan gugatan tersebut pihak Tergugat I sampai dengan Tergugat III (Para Tergugat), menyatakan tidak keberatan dan telah memberikan persetujuan atas pencabutan gugatan yang dilakukan oleh pihak Penggugat, oleh karenanya permohonan pencabutan gugatan a qua oleh Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 272 Rv. Mengatur akibat hukum dari pencabutan gugatan tersebut antara lain bahwa pihak yang mencabut gugatannya berkewajiban membayar biaya perkara tersebut ;

Menimbang, bahwa karena gugatan dinyatakan dicabut maka untuk selanjutnya memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Denpasar, untuk mencatat pencabutan gugatan tersebut dalam buku register perkara, dan

Hal 3 dari 6 halaman Putusan Nomor 1305/Pdt.G/2019/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghukum Pihak Penggugat untuk membayar biaya yang telah dikeluarkan dalam perkara ini ;

Memperhatikan ketentuan perundang-undangan dan hukum yang bersangkutan khususnya Pasal 272 RV (Reglement op de Rechtsvordering.S. 1847-52 jo. 1849-63) ;

## M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan Pencabutan gugatan perkara perdata Nomor. 1305/Pdt.G/2019/PN Dps, yang dimohonkan oleh Kuasa Penggugat tersebut di atas;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Denpasar untuk mencatat pencabutan perkara perdata Nomor 1305/Pdt.G/2019/PN Dps, pada register yang tersedia untuk itu ;
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat yang sampai sekarang ini berjumlah Rp. 616.000,- (enam ratus enam belas ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar pada hari : Kamis, tanggal 16 April 2020, oleh kami : Dr. I WAYAN GEDE RUMEGA, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, I GUSTI NGURAH PUTRA ATAMAJA, S.H., M.H. dan I KETUT KIMIARSA, S.H., M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut, serta dibantu oleh I MADE ARTA JAYA NEGARA, S.H. selaku Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat I, Tergugat II dan Kuasa Tergugat III ;

Hakim-Hakim anggota,

Hakim Ketua,

t.t.d.

t.t.d.

I Gusti Ngurah Putra Atmaja, Sh.M.H. Dr. I Wayan Gede Rumega, S.H.M.H.

t.t.d.

I Ketut Kimiarsa, S.H.M.H.

Panitera Pengganti,

t.t.d.

I Made Arta Jaya Negara, S.H.

Hal 4 dari 6 halaman Putusan Nomor 1305/Pdt.G/2019/PN Dps



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Perincian biaya :**

1. Biaya Pendaftaran.....	Rp 30.000,-
2. Biaya Proses .....	Rp 50.000,-
3. Biaya PNBPN Penggugat dan Tergugat.....	Rp 20.000,-
4. Biaya Panggilan Penggugat dan Tergugat.....	Rp 500.000,-
5. Redaksi Putusan.....	Rp 10.000,-
6. <u>Materai Putusan.....</u>	<u>Rp 6.000,-</u>
<b>Jumlah.....</b>	<b><u>Rp 616.000,-</u></b>

**(enam ratus enam belas ribu rupiah).**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Catatan :

Dicatat disini bahwa Salinan Resmi Penetapan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 1305/Pdt.G/2019/PN Dps, tertanggal 16 April 2020 tersebut, diberikan kepada dan atas permintaan Kuasa Tergugat I sampai Tergugat III pada hari ini : Senin, tanggal 20 April 2020;

**An. Panitera,**

**ROTUA ROOSA MATHILDA T, S.H., M.H.**

**NIP. 19700305 199103 2 001.**

## Dengan perincian biaya sebagai berikut :

1. Biaya meterai ..... Rp. 6.000,-
2. Upah Tulis ..... Rp. 3.000,-
3. J u m l a h ..... Rp. 9.000,-